



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PATI  
NOMOR : 500.12.18.1/1080    TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2026

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 8 April 2026

Plt. BUPATI PATI,



TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
4. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 500.12.18.1/1080 Tahun 2026

Tanggal : 8 April 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi penyelidikan dan penyidikan serta dokumen perkara terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani PPNS.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses hukum / penyelidikan / penyidikan;</li> <li>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan;</li> <li>2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan.</li> </ol>	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap).
2	Data Pribadi dan Kependudukan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>2. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> </ol>	Mengungkap rahasia personal yang berpotensi disalahgunakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga privasi seseorang;</li> <li>2. Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik;</li> <li>2. Selama yang bersangkutan masih hidup;</li> <li>3. Apabila masuk</li> </ol>

		<p>sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat (22), pasal 79 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1);</p>			<p>dalam ranah hukum.</p>
3	<p>Data Penyelesaian Kasus Desa Mengenai Aparatur Pemerintah Desa, Keuangan dan Aset Desa.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</p>	<p>Dapat merugikan penyusunan kebijakan.</p>	<p>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p>	<p>Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat.</p>
4	<p>Material sandi, Dokumen Sandi dan Personil Sandi Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian.</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, c angka 6, i dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</p>	<p>1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; 3. Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan.</p>	<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; 3. Melindungi personil persandian; 4. Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan.</p>	<p>1. 30 tahun. 2. Selama berita masih bersifat rahasia; 3. Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara; 4. Selama masih digunakan;</p>

5	Laporan/surat pertanggungjawaban keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2;</li> </ol>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa / pengawasan / auditor;</li> <li>Atas ijin dari pihak APIP atau atas perintah dari penegak hukum.</li> </ol>
6	Data, Informasi dan /atau Dokumen Elektronik dan non Elektronik Wajib Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>Mengungkap rahasia personal wajib pajak.</li> </ol>	Melindungi hak pribadi wajib pajak dan melindungi penyalahgunaan wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 tahun;</li> <li>Kepala Daerah Berwenang Memberikan Ijin/Proses Penegakan Hukum;</li> <li>Selama masih digunakan.</li> </ol>
7	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam).	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ol>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan, dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah / wilayah.	30 tahun dan bisa diperpanjang.

8	Data exs tapol G30S /PKI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;</li> </ol>	Memicu konflik antar masyarakat.	Menghindari konflik antar masyarakat.	Sampai terbitnya regulasi baru.
9	Data kepegawaian ASN termasuk data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> <li>2. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> </ol>	Mengganggu rahasia pribadi ASN.	Menjaga privasi ASN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama yang bersangkutan menjadi ASN;</li> <li>2. Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum;</li> <li>3. Atas izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>4. Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.</li> </ol>
10	Data dugaan pelanggaran disiplin, data ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dan perceraian ASN.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah;</li> <li>2. Mengganggu rahasia pribadi ASN.</li> </ol>	Melindungi hak pribadi ASN.	Selama yang bersangkutan menjadi ASN.
11	Laporan Hasil dan Proses Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Memperlancar proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Sampai diputuskan dalam sidang paripurna.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pimpinan DPRD</li> <li>2. Rapat Konsultasi</li> <li>3. Rapat Badan Musyawarah</li> <li>4. Rapat Badan Anggaran</li> <li>5. Rapat Badan Kehormatan</li> </ol>				
12	Naskah Soal dan lomba Tingkat Pendidikan Udia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat merugikan proses penilaian;</li> <li>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat;</li> <li>2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	Sampai digunakan untuk penilaian.
13	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas kepala sekolah;</li> <li>2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain;</li> <li>2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi.</li> </ol>	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara	Sampai dengan kontrak ditandatangani.

				para peserta pengadaan.	
15	Dokumen Penawaran.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pemilihan penyedia menjadi tidak obyektif;</li> <li>2. Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.</li> </ol>	Obyektifitas pengadaan tetap terjamin.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
16	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>2. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan;</li> <li>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas ijin yang bersangkutan;</li> <li>2. Untuk kepentingan proses penegakan hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.</li> </ol>
17	Berkas - berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j;</li> <li>2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses hukum dan;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang mengetahui adanya pidana;</li> <li>3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan /dirahasiakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 tahun;</li> <li>2. Namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.</li> </ol>

18	Kertas Pemeriksaan, Naskah Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan, revidi, evaluasi, monitoring, klarifikasi dan investigasi di bidang pengawasan beserta tindaklanjutnya.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	1. 30 tahun; 2. Namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
19	Informasi Rekam Medis Pasien	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 296 ayat (5).	Menjaga privasi dan keamanan data pasien	Melindungi privasi pasien dan menjamin keamanan pasien	1. Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis 2. Dalam rangka penyidikan / penegakan hukum


  
 Pt. BUPATI PATI,  
 RISMA ARDHI CHANDRA